

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung
tanggal 23 Januari 1984 Nomor 214/I-96/1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
Nomor Tahun terletak di Kampung Garung Desa Laksana
Kecamatan Ibun Kabupaten /~~Kotamadya~~ Bandung dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri " PASIRHUNI "

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Garung Desa Laksana
Kecamatan Ibun Kabupaten /~~Kotamadya~~ Bandung yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "... PASIRHUNI ; "

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 1981 dan Nomor Tahun terletak di kampung Garung
Desa Laksana Kecamatan Thun Kabupaten /~~Kotamadya~~ Bandung terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1984
disahkan namanya dengan mendapat sebutan: Sekolah Dasar Negeri "... PASIRHUNI "
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Ibun Kabupaten /~~Kotamadya~~ Bandung
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 20 Juli 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

S U K A R S O . S .
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten /~~Kotamadya~~ Bandung
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten /~~Kotamadya~~ DT. II Bandung
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Ibun
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Ibun

**SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH
SEMENTARA SEBELUM DI AKTAKAN**

Yang bertandatangan dibawah ini kami masing-masing :

1. N a m a : **E J E (Alm)**, Alamat Kampung Puncak RT 02 RW 13 Desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, dalam hal ini selaku penjual, dan untuk selanjutnya disebut pihak pertama-----

2. N a m a : **ENCON (Alm)**, Selaku perwakilan Pemerintah Desa Laksana dan masyarakat (Kadus) Alamat Kampung Garung RT 01 RW 05 Desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, dalam hal ini selaku Pembeli tanah, dan untuk selanjutnya untuk digunakan/bangunan dan halaman sekolah SDN Pasirhuni yang beralamat di kP. Garung RT 02 RW 08 Desa Laksana dan selanjutnya di sebut pihak kedua-----

Dengan ini masing-masing menyatakan bahwa :

-----Pihak pertama telah terima menjual lepas kepada pihak kedua dan pihak kedua telah terima membeli mutlak sebidang tanah darat yang terletak di Blok Garung wilayah Desa Laksana persil 208 kelas IV seluas **105 Tumbak** atau **1.470 M²** seharga Rp. **1.000.000 (Satu Juta Rupiah)** dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Adi/Iyin
- Sebelah Timur : Tanah milik Aep/Mamat
- Sebelah Selatan : Tanah milik Supriadi
- Sebelah Barat : Tanah milik Suryana

-----Jual beli tersebut terjadi dengan harga **Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah)** dan dari jumlah uang pembelian tersebut Pihak Pertama telah menerima dari pihak Kedua dengan tunai-----

-----Tanah tersebut diatas di jual, tidak dalam keadaan sengketa baik setatus maupun batas-batasnya serta tidak sedang di jaminkan kepada siapapun dan atas dasar musyawarah ahli waris pihak pertama---

-----Selanjutnya tanah yang di uraikan diatas, sejak dibuatnya surat Keterangan Jual beli ini, menjadi lepas pemilikanya semula milik pihak pertama menjadi milik pihak kedua baik keuntungan maupun kerugiannya-----

-----Demikian surat pernyataan Jual beli ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat walapiat baik jasmani maupun rohani dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan di saksi oleh para saksi di bawah ini. Dan bilamana di akhir kemudian ada yang menggugat baik dari pihak manapun, kami mohon kepada pihak yang berwenang, agar tidak mengabulkanya-----

Di buat di : Laksana
Pada Tanggal : 27 Juli 2018

Tandatangan pihak kedua



ENCON

Tandatangan pihak pertama



E J E

Mengetahui
Kepala Desa Laksana



P A N D I

Saksi 1

1. Awang (.....)

2. Dasman (.....)

1. Ama (.....)

2. Saneh (.....)

SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH
NOMOR : 593/ /DES/VII/2018

----- Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Laksana Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, dengan ini menerangkan bahwa telah terjadi penghibahan tanah darat dari **Almarhum Encon** kepada :

N a m a : Kepala Sekolah SDN Pasirhuni
Alamat : Kp. Garung RT 02 RW 08 Desa Laksana
Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung

----- **Almarhum Encon** menghibahkan sebidang tanah darat di Blok Garung wilayah Desa Laksana persil 208 kelas IV seluas 6 Tumbak/84 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Adin/Iyin
- Sebelah Timur : Tanah Aep/Mamat
- Sebelah Selatan : Tanah Supriadi
- Sebelah Barat : Tanah Suryana

----- Tanah tersebut diatas dihibahkan pada Tahun 1984, dan tidak dalam keadaan sengketa baik setatus maupun batas-batasnya serta tidak sedang di jaminkan kepada siapapun dan atas dasar musyawarah ahli waris **Almarhum Encon**. -----

----- Demikian surat keterangan hibah ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat walapiat baik jasmani maupun rohani dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan di saksi oleh para saksi di bawah ini. -----

Di buat di : Laksana
Pada Tanggal : 27 Juli 2018



Saksi – saksi

1. Yayah (Yayah)

3. Entin Juartini, SPd. (Entin Juartini)

2. Iting (Iting)

4. Usep Sujana (Usep Sujana)

5. Enjang Suhada (Enjang Suhada)

Saksi II

Utay Sutarya (Utay Sutarya)

Rohman (Rohman)